

## Analisis Peran Kontribusi Koperasi Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kota Pekalongan

Himma Arasy Attamimi<sup>1</sup>, Amalia Ayuningtyas<sup>2</sup>, Nailis Syafa Kamila<sup>3</sup>, David Apriyansyah<sup>4</sup>, Diah Ayu Eka Putri<sup>5</sup>  
UIN K.H.AbdurrahmanWahid, Pekalongan

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No.9, Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: [himmaarasyattamimi@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:himmaarasyattamimi@mhs.uingusdur.ac.id)

**Abstract.** *Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are productive business units that can stand alone and are carried out by individuals or business entities in all economic sectors that have been able to survive amid the economic crisis that has hit since 1997 and have even become a lifeline for the country's economic recovery. In the city of Pekalongan, cooperatives can play an important role in community businesses, such as MSMEs. This is an effort to overcome poverty in society. This research uses a descriptive qualitative approach. The data used in this research is primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews with MSMEs in Pekalongan City and secondary data was obtained from various sources, namely from the Central Statistics Agency (BPS), the Financial Services Authority (OJK), journals and articles relevant to research. Sharia cooperatives have products and mechanisms that are based on the Koran and the hadith of the Prophet. In its implementation, the cooperative system is able to provide loans that are far from the interest element which is clearly prohibited by the Shari'a. Cooperatives have various contracts that can guarantee the smooth transaction process for MSMEs that need funds or MSMEs who want to save their funds. From these interviews, the role of cooperatives in terms of MSME capital has great potential. Cooperatives can be a driving force in the growth of the real sector, especially MSMEs. With the presence of cooperatives, it helps the community, especially MSMEs, in realizing and developing their business. Apart from that, cooperative activities do not contain elements of usury, gharar and maysir.*

**Keywords:** *Sharia Cooperative, UMKM, Pekalongan City*

**Abstrak.** Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang dapat berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997 dan bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi negara. Di kota pekalongan Koperasi dapat menjadi peran penting dalam usaha masyarakat, seperti UMKM. Hal ini sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para UMKM di Kota Pekalongan dan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian. Koperasi syariah memiliki produk dan mekanisme yang berlandaskan pada al-quran dan hadis nabi. Dalam pelaksanaannya sistem koperasi mampu memberikan pinjaman yang jauh dari unsur bunga yang jelas sudah diharamkan oleh syariat. Koperasi memiliki berbagai akad yang dapat menjamin kelancaran proses transaksi para UMKM yang membutuhkan dana atau UMKM yang ingin menyimpan dananya. Dari wawancara tersebut, peran koperasi dalam hal permodalan UMKM memiliki potensi yang besar. Koperasi dapat menjadi pendorong dalam pertumbuhan sector riil khususnya UMKM. Dengan hadirnya koperasi, membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnisnya. Selain itu kegiatan koperasi tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

**Kata kunci:** *Koperasi Syariah, UMKM, Kota Pekalongan*

## **LATAR BELAKANG**

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang dapat berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997 dan bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi negara karena mereka dapat memberikan sumbangan yang signifikan baik pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja.

Sejak saat itu, UMKM terus berkontribusi pada perekonomian nasional maupun regional, karena eksistensi, ketangguhan, dan kontribusinya. Pertama, UMKM tidak memiliki utang luar negeri yang menjadikan mereka sukses. Kedua, industri kecil dan menengah (UMKM) seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lain tidak bergantung pada sumber bahan baku internasional. Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) menggunakan bahan baku lokal yang diperoleh dari potensi wilayah sekitar mereka. Ketiga, UMKM membantu perekonomian nasional karena sebagian besar berorientasi ekspor. Sumbangan UMKM terhadap PDB berkisar antara 54% dan 57% dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96% (Bmt & Jawa, 2019).

UMKM membutuhkan pasokan modal yang cukup untuk menjaga produktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan meningkatkan modal bagi UMKM, ini akan meningkatkan peluang mereka untuk ekspansi pasar dengan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan. Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang dapat menawarkan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) (Syariah, 2017).

Pembiayaan Syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, menawarkan pendekatan yang berbeda untuk menyediakan dana bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). Prinsip-prinsip ini melarang riba (bunga), spekulasi, dan transaksi yang tidak jelas, yang menghasilkan kerangka pembiayaan yang lebih adil dan berkeadilan. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: saling berbagi risiko, partisipasi dalam keuntungan dan kerugian, dan pengejaran tanggung jawab sosial dan etika bisnis (Dan et al., 2019).

Pekalongan, sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, adalah pusat industri kreatif, terutama dalam tekstil dan batik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam ekonomi lokal dan nasional di tengah

pertumbuhan industri ini yang cepat. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut (Ahmad, 2019), meskipun UMKM memiliki banyak potensi, mereka sering menghadapi masalah dalam mendapatkan dana yang memadai. Banyak UMKM menghadapi tantangan untuk mengembangkan bisnis mereka secara optimal karena persyaratan yang rumit, jaminan yang sulit, dan bunga yang tinggi pada pembiayaan konvensional. Untuk memenuhi kebutuhan finansial UMKM, pembiayaan syariah muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengatasi masalah ini (AsmiyahM, 2020).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung koperasi syariah mempunyai peran besar dalam roda perekonomian masyarakat, khususnya pada pelaku UMKM. Disamping menjadi penyedia modal usaha, koperasi juga menjadi sarana edukasi untuk masyarakat mengenai bahaya riba, gharar, dan unsur lain yang dilaran oleh syariah (Hutagalung & Batubara, 2021).

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Koperasi Syariah**

Koperasi merupakan suatu Lembaga perekonomian atau organisasi ekonomi yang beranggotakan sekelompok orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masudan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sedangkan, Koperasi Syariah secara teknis sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu al qur`an dan as sunnh. Pengertian umum koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah Ta`awunyah (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharring (membagi untung) menurut perjanjian. Maka koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas

modal tersebut. Oleh karena itu, kontribusi koperasi syariah dalam pengembangan UMKM di kota Pekalongan sangat penting.

Koperasi syariah sendiri memiliki dua aspek yang bermakna yaitu aspek sosial dan ekonomi. Koperasi syariah mengadung aspek sosial karena manusia saling membutuhkan manusia lain. Begitu pula koperasi saling bekerja sama dan tolong-menolong antara manusia dengan manusia lainnya. Koperasi syariah dalam aspek ekonomi yaitu koperasi biasanya melakukan suatu kegiatan atau aktivitas seperti berjualan maka mengadung unsur ekonomi. Jika suatu koperasi dilakukan dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil (Kesehatan & Dan, 2007).

Koperasi dapat memberikan upaya dalam mengatasi kemiskinan terhadap masyarakat di kota pekalongan. Koperasi syariah hampir sama kinerjanya dengan Lembaga bank syariah. Namun pembedanya dapat dibedakan dari produk yang ditawarkan. Akad dalam koperasi syariah juga hampir sama dengan akad dalam Lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan jenis usaha yang dikelola. Selain itu, koperasi syariah memiliki banyak berbagai peran dalam pengembangan UMKM di Kota Pekalongan. Dengan hadirnya koperasi syariah, dapat memberikan masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis/UMKM di Kota Pekalongan dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnis/UMKM yang dirintis. Adapun praktik koperasi syariah yang tidak boleh dilakukan yaitu mengajukan pinjaman modal terhadap rentenir (Hutagalung & Batubara, 2021).

### **Permodalan Umkm**

Modal diberikan oleh para pemilik. Pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha, atau deviden, pada akhir tahun buku setelah dihitung keuntungan tahun tersebut. Dana modal dapat digunakan untuk membeli properti, tanah, peralatan, dan lainnya yang tidak menghasilkan pendapatan langsung. Modal juga dapat digunakan untuk tujuan produktif. Dengan kata lain, modal dapat disalurkan menjadi pembiayaan yang berasal dari modal, dan hasilnya harus dinikmati oleh pemilik modal sendiri, bukan dibagikan kepada pemilik dana lain (Antonio & Syafii, 2004). Modal biasanya merupakan representasi dari kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Kekayaan bersih (net worth) modal adalah jumlah dari nilai buku aktiva dikurangi dari nilai buku kewajiban

(liabilities). Pemegang saham berinvestasi dalam bank dengan keinginan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Rekening modal dan cadangan terlihat dalam neraca sebagai sisi pasiva bank. Rekening modal berasal dari setoran pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Bagian-bagian ini digunakan untuk tujuan tertentu, seperti memperluas bisnis dan menjaga likuiditas karena adanya kredit yang tidak jelas atau berpotensi macet.

Modal terbagi kepada 2 macam, yaitu modal inti diantaranya : a) Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. b) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham. c) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual) d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. f) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan. g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti. h) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan (Ilyas & Pendahuluan, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para UMKM di Kota Pekalongan dan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian. Maka dari itu secara metodologis sumber data berasal dari dokumen yang dipustakakan. Data ini berupa jumlah koperasi dan jumlah UMKM. Data yang dianalisis adalah perkembangan koperasi, perkembangan penyaluran pembiayaan, dan peran koperasi untuk UMKM

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Koperasi Syariah di Kota Pekalongan

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan, pada tahun 2016 jumlah koperasi mencapai 276 unit dengan presentase koperasi aktif sebesar 86,23%. Lalu ditahun berikutnya yaitu 2017 jumlah koperasi meningkat mencapai 280 unit, namun presentase keaktifan koperasi menurun yaitu 83,93%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah total koperasi yang berasal dari pembentukan dan pendirian koperasi baru, akan tetapi tidak diikuti dengan pengurangan jumlah koperasi yang tidak aktif. Pada tiga tahun setelahnya presentase koperasi di Kota Pekalongan mengalami peningkatan jumlah hingga 303 unit dengan presentase koperasi aktif mencapai 89,77%.



Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Jumlah koperasi tersebut juga didorong oleh anggota yang jumlahnya bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 koperasi di Kota Pekalongan berhasil memiliki jumlah anggota sebanyak 37.587 orang. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yakni mencapai 37.999 orang. Peningkatan jumlah anggota koperasi di Kota pekalongan terus mengalami kenaikan hingga 45.504 di tahun 2020. Bertambahnya jumlah koperasi dan

jumlah anggota koperasi juga terjadi dalam skala provinsi. Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah koperasi di Jawa Tengah berjumlah 22.551 unit sedangkan jumlah anggotanya mencapai 6.649.840 orang. Mencapai tahun 2020 provinsi Jawa Tengah telah memiliki 3.704 unit koperasi dengan jumlah anggota mencapai 4.985.806. Walaupun secara nasional jumlah koperasi dan jumlah anggota menurun, eksistensi koperasi di Kota Pekalongan menunjukkan kebalikannya. Bisa diartikan bahwa peran koperasi bagi UMKM di Kota Pekalongan nyata adanya.

Indikator penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 94,58%. dengan jumlah anggota koperasi mencapai 37.587 orang. Lalu pada tahun berikutnya indikator penyerapan tenaga kerja meningkat menjadi 94,94% dengan jumlah anggota koperasi 280 orang. Penyerapan tenaga kerja di Kota Pekalongan ini juga mencakup jenis pekerjaan lain. Namun dari data tersebut dapat dikatakan bahwa peran koperasi syariah di Kota Pekalongan dapat mengurangi angka pengangguran yang ada.

Selanjutnya indikator modal yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, pada tahun 2016 koperasi di kota Pekalongan memiliki simpanan pokok mencapai Rp.35.565.094 dan simpanan wajib berjumlah Rp. 101.582.054. Lalu pada tahun 2017 simpanan wajib meningkat hingga Rp. 110.271.604, sedangkan simpanan pokok menurun hingga Rp. 11.537.727. Walaupun salah satu indikator modal koperasi mengalami penurunan pada tahun 2017, hal tersebut tidak mengurangi eksistensi koperasi syariah untuk UMKM menurun. Alasan ini dapat dibuktikan dengan minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi setiap tahunnya melonjak.


### **Perkembangan UMKM Di Kota Pekalongan**

Perkembangan jumlah UMKM di Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan. Namun dalam perjalanannya, jumlah UMKM mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Memang pada tahun 2017 UMKM hanya berjumlah 19.820 unit orang lebih sedikit dibanding dengan jumlah UMKM pada tahun sebelumnya yaitu 23.681 unit orang. Namun setelah tahun 2017 berlalu, jumlah UMKM terus naik menjadi 23.233 unit pada tahun 2020, walaupun jumlahnya masih tergolong rendah daripada tahun 2016.

No	Tahun	Komponen UMKM			Jumlah
		Perdagangan	Pedagang Pasar	Pedangang Kaki lima	
1	2016	9.722	6.480	1.010	23.681
2	2017	7.840	6.400	1.010	19.820
3	2018	9.115	6.400	914	21.905
4	2019	9.314	6.600	914	22.980
5	2020	9.115	6.610	914	23.233

Sumber: Bidang Koperasi dan UMKM, DIndagkop & UKM Kota Pekalongan Tahun 2021

Perkembangan UMKM di Kota Pekalongan jika di lihat berdasarkan jenis usaha perdagangan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, mengalami penambahan dan pengurangan. Bisa dilihat dalam diagram diatas, UMKM dengan jenis usaha perdagangan memiliki jumlah yang lebih banyak setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat jumlahnya mencapai mencapai 23.681 unit. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan jumlah perdagangan, pedagang pasar dan pedagang kaki lima. Lalu peningkatan jumlah UMKM melambat, bahkan merosot pada tahun 2017. Namun ditahun selanjutnya UMKM bangkit dan menghasilkan jumlah yang lebih baik.





Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, proporsi jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pekalongan pada tahun 2023 didominasi oleh usaha mikro yaitu 89,9% dengan jumlah 82.737 unit dari UMKM yang ada, selanjutnya adalah usaha kecil dengan presentase 10% dengan jumlah 9.226 unit dari UMKM, dan yang terakhir usaha menengah hanya 1% yaitu berjumlah 60 unit dari jumlah UMKM yang ada.

### **Peran Koperasi Syariah Bagi UMKM**

Koperasi syariah merupakan sebuah organisasi atau badan yang terbentuk karena dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Dalam aspek sosial, koperasi syariah menyangkut kesejahteraan umat dengan berbagai sistem pengelolaan yang sesuai dengan prinsip islam. Begitu pula dengan aspek ekonomi, yaitu setiap kegiatan koperasi yang berkaitan dengan keuangan. Dimana setiap kegiatannya harus berlandaskan prinsip islam. Kedua aspek ini saling berhubungan satu sama lain. Jika suatu koperasi dapat melakukan kegiatannya dengan cara yang tepat dan baik maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi dapat menjadi peran penting dalam usaha masyarakat, seperti UMKM. Hal ini sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan dalam masyarakat. Koperasi syariah memiliki produk dan mekanisme yang berlandaskan pada al-quran dan hadis nabi. Kinerja yang ditunjukkan oleh koperasi juga hampir sama dengan Lembaga perbankan syariah. Dimana produk-produk berupa akad yang ditawarkan memiliki kesamaan. Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki keterkaitan yang besar dengan masyarakat, terutama para pelaku usaha yaitu UMKM. Hal tersebut dikarenakan UMKM merupakan unit usaha yang membutuhkan banyak modal untuk mengembangkan usahanya (Daerah, 2023).

Koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Usaha Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru

pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.

Dalam pelaksanaannya sistem koperasi mampu memberikan pinjaman yang jauh dari unsur bunga yang jelas sudah diharamkan oleh syariat. Koperasi memiliki berbagai akad yang dapat menjamin kelancaran proses transaksi para UMKM yang membutuhkan dana atau UMKM yang ingin menyimpan dananya. Oleh sebab itu para anggota koperasi akan merasa aman dan nyaman terhadap keadaan dananya. Dikarenakan sistem pembiayaan pada koperasi tidak mengandung unsur bunga, para UMKM tidak akan dibebankan oleh perhitungan bunga seperti pada bank konvensional. Jadi UMKM yang baru merintis usahanya tidak perlu khawatir bila ingin melakukan pinjaman modal di koperasi. Hal inilah yang nantinya akan meningkatkan perkembangan usaha UMKM dan dapat meningkatkan sector perekonomian daerah tersebut (Hutagalung & Batubara, 2021).

Sesuai penelitian di Kota Pekalongan, narasumber bernama Navi menjelaskan bahwa pembiayaan syariah telah meyelamatkan usahanya dari krisis covid-19 di tahun 2020. Navi merupakan pemilik toko kelontong dirumahnya. Dikarenakan covid-19 tokonya sepi dari anak-anak yang biasa membeli jajan.

“Semenjak covid-19 tahun 2020 toko saya jadi sepi mbak, biasanya ramai oleh anak-anak yang jajan. Modal yang saya punya udah menipis, jadi saya coba pinjem ke koperasi buat modal usaha mbak. Kalo angsurannya 2 minggu sekali nominalnya 200 ribu. Alhamdulillah penghasilan saya bertambah. Awalnya 1jt sekarang bisa 2-2,5jt.”

Narasumber mengatakan bahwa sistem koperasi yang dihadirkan berjalan dengan lancar. Ia tidak merasa diberatkan oleh syarat-syarat tertentu. Bahkan koperasi tersebut tidak mensyaratkan jaminan.

Selanjutnya narasumber bernama Ahmad merupakan pemilik warung sembako. Ahmad juga melakukan pembiayaan di koperasi dengan tujuan menambah modal usahanya. Selain untuk membeli persediaan barang dagangannya, ia juga melakukan pembiayaan untuk memperluas toko sembakonya. Hal ini membawa dampak baik karena tokonya yang luas membuat banyak konsumen yang nyaman berbelanja ditokonya. Ahmad mengatakan bahwa pembiayaan koperasi telah meningkatkan omzet usahanya. Awalnya ia mengantongi 6jt perbulan, setelah dilakukan renovasi dan menambah persediaan barang dangannya omzet yang ia dapatkan mencapai 10jt perbulan.

Dari wawancara tersebut, peran koperasi dalam hal permodalan UMKM memiliki potensi yang besar. Koperasi dapat menjadi pendorong dalam pertumbuhan sector riil khususnya UMKM. Pertumbuhan pada sector UMKM di Kota Pekalongan diharapkan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Bantuan koperasi tersebut akan membawa perubahan nyata bagi UMKM maupun daerah sekitarnya. Jenis pembiayaan yang ditawarkan UMKM bermacam-macam. Walaupun skala yang dimiliki tidak sebesar Lembaga keuangan formal seperti bank, namun perannya sebagai penyedia modal UMKM tidak kalah dengan bank umum.

Dengan hadirnya koperasi, membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnisnya. Selain itu kegiatan koperasi tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Koperasi dapat menjauhkan kita dari praktik-praktik keuangan yang dilarang oleh Allah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang dapat berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi. UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997 dan bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi negara. Pembiayaan Syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, menawarkan pendekatan yang berbeda untuk menyediakan dana bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). Koperasi syariah memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan jenis usaha yang dikelola. Dengan hadirnya koperasi syariah, dapat memberikan masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis/UMKM di Kota Pekalongan dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnis/UMKM yang dirintis. Perkembangan koperasi syariah di kota pekalongan sendiri terus meningkat. Pada tiga tahun setelahnya presentase koperasi di Kota Pekalongan mengalami peningkatan jumlah hingga 303 unit dengan presentase koperasi aktif mencapai 89,77%. Sedangkan, Perkembangan jumlah UMKM di Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan. Namun dalam perjalanannya, jumlah UMKM mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020.

Koperasi dapat menjadi peran penting dalam usaha masyarakat, seperti UMKM. Hal ini sebagai upaya dalam mengatasi kemiskinan dalam masyarakat. Koperasi syariah memiliki produk dan mekanisme yang berlandaskan pada al-quran dan hadis nabi. Dalam pelaksanaannya sistem koperasi mampu memberikan pinjaman yang jauh dari unsur bunga yang jelas sudah diharamkan oleh syariat. Koperasi memiliki berbagai akad yang dapat menjamin kelancaran proses transaksi para UMKM yang membutuhkan dana atau UMKM yang ingin menyimpan dananya. Dari wawancara tersebut, peran koperasi dalam hal permodalan UMKM memiliki potensi yang besar. Koperasi dapat menjadi pendorong dalam pertumbuhan sector riil khususnya UMKM. Pertumbuhan pada sector UMKM di Kota Pekalongan diharapkan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan hadirnya koperasi, membantu masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnisnya. Selain itu kegiatan koperasi tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Koperasi dapat menjauhkan kita dari praktik-praktik keuangan yang dilarang oleh Allah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ahmad. (2019). *Rasio Profitabilitas: Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Jenis*. Gramedia.Com. <https://www.gramedia.com/literasi/rasio-profitabilitas/>
- Antonio, & Syafii, M. (2004). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press.
- AsmiyahM, A. A. (2020). Pengaruh Keuangan Mikro Syariah terhadap Kinerja Bisnis Usaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus di Klaten, Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Moneter Islam*, 461–478.
- Bmt, A., & Jawa, D. I. (2019). *Bongaya Journal of Research in Management*. 2, 47–56.
- Daerah, P. (2023). Peran Mediasi Pertumbuhan Ekonomi pada Pengaruh Desentralisasi Fiskal Pendahuluan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer ( JAKK )*, 6(1). <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2878/1622>
- Dan, P., Mikro, U., Menengah, K. D. A. N., Terhadap, U., Keuangan, L., & Syariah, M. (2019). Pembiayaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) terhadap lembaga keuangan mikro syariah (lkms). *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 3(1), 55–67. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498.
- Ilyas, R., & Pendahuluan, A. (2017). Manajemen Permodalan Bank Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 323–338. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/3017/2238>

Kesehatan, T., & Dan, P. (2007). ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI PROSPEK USAHA PADA UNIT USAHA KOPERASI ( Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang ). *JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMEN*, 1–15.

Syariah, B. (2017). 136 | Volume. 17. No. 1. Desember 2017. *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 17(1), 136–158.